



**SALINAN**

**GUBERNUR GORONTALO**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 21 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI METROLOGI PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M/DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS BALAI METROLOGI PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala adalah Kepala Balai Metrologi Provinsi Gorontalo pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi Provinsi Gorontalo pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
9. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
11. Alat Ukur adalah alat yang dipakai untuk pengukuran panjang.
12. Alat Takar adalah alat yang dipakai untuk pengukuran volume atau penakaran.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan, dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
15. Satuan Dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan

16. Satuan Turunan adalah satuan yang dibentuk dengan mengkombinasikan satuan-satuan dasar.
17. Satuan Tambahan adalah satuan turunan yang tidak mempunyai dimensi dan dapat diperlakukan seolah-olah bertindak sebagai satuan dasar.
18. Standar satuan adalah satuan ukuran yang sah dipakai sebagai dasar perbandingan.
19. Menera adalah hal yang menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
20. Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

## BAB III

### KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang :

- a. pengelolaan data, standar ukuran dan laboratorium;
- b. pengujian alat UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
- c. tera dan tera ulang alat UTTP.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja di bidang kemetrologian;
- b. melaksanakan verifikasi standar ukuran;
- c. melakukan interkomparasi standar ukuran;
- d. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang UTTP di wilayah kabupaten/kota;
- e. monitoring, evaluasi dan membuat laporan secara berkala.
- f. pengelolaan data UTTP penyelenggaraan kemetrologian sesuai dengan ketentuan dan syarat teknis serta peraturan perundangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengorganisasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan kemetrologian;
- h. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia penyelenggara kemetrologian;
- i. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada unsur pimpinan dan pegawai di lingkungannya;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan kemetrologian;
- k. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kemetrologian.

BAB IV  
ORGANISASI  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi terdiri atas;
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Teknik Kemetrologian;
  - d. Seksi Pengelolaan Data dan Standar
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Kepala  
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, sasaran dan kebijakan pembangunan Kemetrologian;
- b. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UPTD;
- c. pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UPTD;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kemetrologian;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang kebijakan bidang Kemetrologian melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Menghimpun rencana serta program kegiatan rutin dan pembangunan di bidang Kemetrolagian;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- d. Menyiapkan dan mengawasi urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Melaksanakan pengelolaan cap tanda tera dan sarana kemetrolagian lainnya;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/laboratorium terkait;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan unit pelaksana teknis dinas;
- h. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengevaluasi hasil kegiatan ketatausahaan;
- i. Membuat laporan secara berkala.

Bagian Ketiga  
Seksi Teknik Kemetrolagian

Pasal 11

Seksi Teknik Kemetrolagian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian alat UTTP, menyiapkan perizinan, memberikan bimbingan kepada pengusaha dan reparatir alat UTTP.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Teknik Kemetrolagian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Teknik Kemetrolagian;

- b. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan Tera dan Tera Ulang alat UTTP;
- c. Menyiapkan bahan pemrosesan izin kemetrolagian;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha dan reparatir alat UTTP;
- e. Membantu pelaksanaan pengelolaan, pemeriksaan, pengujian, verifikasi dan interkomparasi terhadap Standar Ukuran Laboratorium Metrologi Legal;
- f. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Teknik Kemetrolagian;
- g. Membuat laporan secara berkala.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Pengelolaan Data dan Standar

#### Pasal 13

Seksi Pengelolaan Data dan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan pengelolaan data dan standar kemetrolagian.

#### Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Data dan Standar mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana Program dan Kegiatan seksi Pengelolaan Data dan Standar;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data alat UTTP;
- c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data Produsen Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- d. Mengelola, memeriksa, menguji, dan memverifikasi standar ukuran laboratorium Metrologi Legal tingkat III;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan interkomparasi standar ukuran antar laboratorium;
- f. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Standar;
- g. Membuat laporan secara berkala.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 17

Pemangku jabatan pada UPTD Balai Metrologi Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi Provinsi Gorontalo tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat berdasarkan struktur organisasi dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 4 Juli 2011  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 4 Juli 2011  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



**Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

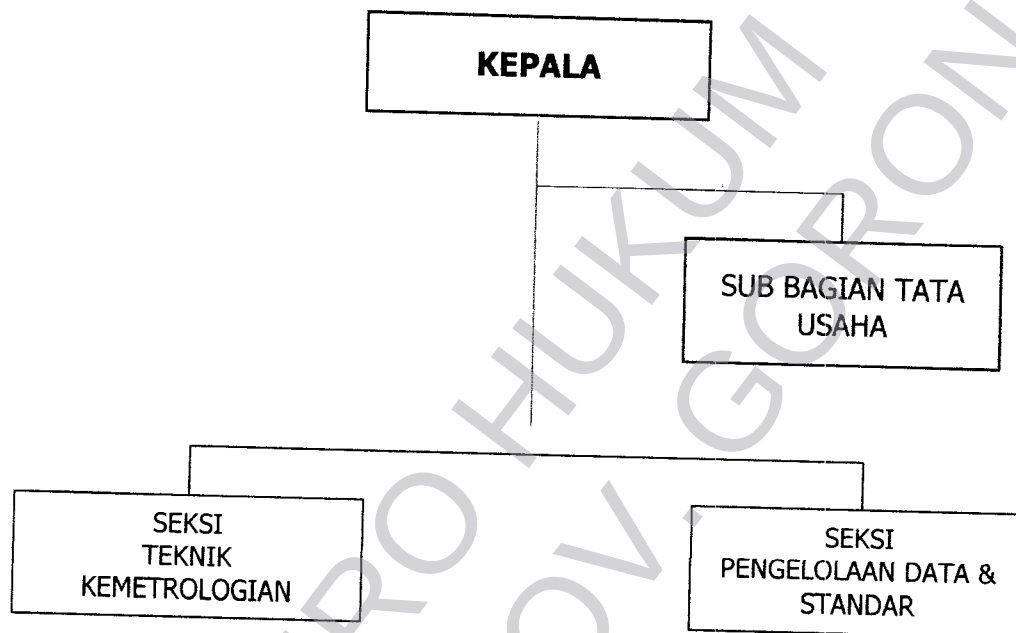
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 21 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 Juli 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS BALAI METROLOGI PADA DINAS KOPERASI,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO

---



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL